# AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
# PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM

**ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT**

**1. Project/Subproject Number**
497-0357

**2. Contract/Grant Number**
497-C-00-98-00045-00

**3. Publication Date**
Mei 2003

**4. Document Title/Translated Title**
Kegiatan Penyiapan Aturan Internal Kode Etik AKM untuk Pengembangan LKM dan Usaha Mikro di Wilayah Jabotabek/Preparing Internal Regulation on AKM Code of Ethics to develop LKM and Micro Enterprises in Jabodetabek Regions (in Indonesian)

**5. Author (s)**
1. AKM (Asosiasi Keuangan Mikro)
2.

**6. Contributing Organization (s)**
Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

**7. Pagination**
19

**8. Report Number**
PEG 155

**9. Sponsoring A.I.D. Office**
ECG, USAID/Jakarta

**10. Abstract (optional - 250 word limit)**

This study was done on a PEG Project small grant.

**11. Subject Keywords (optional)**

1. Indonesia
2. Regulations
3. development
4. LKM
5. Micro enterprises
6. Jabodetabek

**12. Supplementary Notes**

**13. Submitting Official**
Maria Syamsudin, Sr. Secretary
e-mail: maria@pegasus.or.id

**14. Telephone Number**
011-62-21-391-1971

**15. Today's Date**
April 18, 2004

…..……DO NOT write below this line…….……

**16. DOCID**

**17. Document Disposition**
DOCRD [ ] INV [ ] DUPLICATE [ ]

**AID 590-7 (10/88)**

Laporan Akhir

# KEGIATAN PENYIAPAN ATURAN INTERNAL KODE ETIK AKM UNTUK PENGEMBANGAN LKM DAN USAHA MIKRO DIWILAYAH JABODETABEK

(Jakarta, 22-24 April dan 27 Mei 2003)

**Kerjasama Antara**

ASOSIASI KEUANGAN MIKRO

WILAYAH JAKARTA – BOGOR – DEPOK – TANGERANG – BEKASI

(AKM JABODETABEK)

**Dengan**

PARTNERSHIP FOR ECONOMIC GROWTH *

(PEG - USAID Small Grants Program)

**Disusun Oleh:**

*Sekretaris AKM*

**ASOSIASI KEUANGAN MIKRO (AKM) JABODETABEK**

**Jln. Cengkeh No. 9 Pondok Cina - Kota Depok**

**Telpon/Fax: (021) 7756613**

e-mail: akm_jabodetabek@yahoo.com

website: www.akm.or.id

* PEG adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID). Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.

# KATA PENGANTAR

Pemberdayaan usaha kecil pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini mudah dipahami, karena kelompok pelaku usaha kecil sebagian besar adalah mereka yang miskin akses informasi, permodalan, ketrampilan, dan peluang untuk berkembang. Sehingga, kategori miskin tidak hanya berdasarkan aspek kondisi fisik maupun tingkat pendapatan yang disetarakan dengan konsumsi beras.

Sejak dideklarasikan tanggal 29 Agustus 2002 di Jakarta, Asosiasi Keuangan Mikro (AKM) wilayah Jabodetabek mengambil peran yang konsisten untuk memberdayakan kelompok usaha kecil dan sektor informal, dalam rangka turut menanggulangi kemiskinan. Dengan jumlah anggota 19 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga keuangan mikro (LKM); maka AKM merupakan salah satu pilar baru dalam membawa dan menempatkan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai lembaga ekonomi yang mempunyai peran penting. Kenyataan selama ini, dan pengalaman pendekatan ekonomi yang cenderung mengedepankan peran usaha besar (konglomerasi) dalam membangun ekonomi bangsa telah melahirkan bencana dan krisis ekonomi multidimensi yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang.

Anggota mitra dampingan yang tergabung dalam asosiasi (AKM), baik dalam bentuk koperasi, BMT, grameen bank, credit union, dan unit usaha mikro lainnya saat ini meliputi lebih 12.000 orang. Untuk memberdayakan anggota sebesar itu, tentulah bukan pekerjaan yang mudah. Itulah sebabnya Pengurus AKM memandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders lembaga keuangan mikro. Lembaga yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung diantaranya: Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, LSM Pendamping, Legislatif, dan sebagainya. Kerjasama ini dapat terwujud apabila diantara stakeholders tersebut mempunyai kesamaan visi dan persepsi tentang pengembangan usaha kecil. Untuk menyamakan visi dan persepsi tersebut maka Asosiasi Keuangan Mikro (AKM) Jabodetabek, dengan didukung oleh Partnership Economic Growth (PEG) USAID Small Grant Program, menyelenggarakan Lokakarya Internal Anggota AKM pada tanggal 22-24 April 2003 dan Dialog Stakeholders pada tanggal 27 Mei 2003.

Laporan ini disusun sebagai bahan dokumentasi kedua aktivitas tersebut, yang sangat monumental. Disebut monumental, karena belum genap satu tahun berdiri AKM sudah mampu menyusun: Anggaran Dasar, Visi, Misi, dan Program Kerja, Kode Etik Anggota AKM, dan masukan untuk penyusunan RUU Keuangan Mikro. Kerja besar yang bersejarah tersebut terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, seperti: para kontributor, anggota AKM, panitia pelaksana, pengurus AKM, dan pihak sponsor (dari PEG, khususnya Pak Thomas Timberg), Bu Shinta Manurung, Pak Oweis dari Mercy Corp, dan pihak lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu disini.

Demikianlah laporan akhir ini kami persembahkan, semoga bermanfaat bagi mereka yang peduli dan menyumbangkan sebagian besar hidupnya bagi kemajuan lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Kota Depok, Akhir Mei 2003
Sekretaris AKM,

# UCAPAN TERIMAKASIH

Melakukan sesuatu dari awal memang kegiatan yang mengasyikkan. Apalagi jika kerjasama antara AKM Jabodetabek dengan PEG (*Partnership for Economic Growth*) Usaid Small Grant Program, ini masih merupakan hal baru. Maka proses pendekatan yang tekun dan terus menerus, antara AKM dan PEG tanpa temu muka, yang awalnya hanya melalui pengantar dari MCI. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi melalui Internet, via telepon dan fax. Namun demikian akhirnya dapat melahirkan kegiatan Lokakarya internal Keuangan Mikro dengan tema : ***"Memperkuat Jaringan Untuk Penguatan Keuangan Mikro"*** pada tanggal 22-23 April 2003, dan dilanjutkan dengan kegiatan Dialog Stakeholders pada tanggal 27 Mei 2003 di Ruang Colloseum, Hotel Kaisar Jakarta.

Oleh karena itu dengan ini kami atas nama Panitia Lokakarya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan ini, yang telah juga melahirkan karya-karya berharga bagi upaya pengembangan lembaga Keuangan mikro; seperti :

- PEG (*Partnership for Economic Growth*) yang diwakili oleh Ibu Shinta Manurung, pada pertemuan pertama, dan juga DR. Thomas Timberg; berupa dana dan masukan yang sangat berharga
- Nara Sumber atau pembicara, Bapak DR. La Ode Ida dari Fitra, Bapak Y. Santoso Wibowo dari Bank Indonesia, Bapak Fajar Nursahid dari LP3ES, dan Hasprabu.
- MCI yang diwakili oleh Pak Owais A. Parray dan Bung Raflis dalam kegiatan ini.
- Para Narasumber dan kontributor dari Pemerintah Daerah, seperti: Bapeda Kota Bekasi, Bapeda Kota Depok, Pemda Tangerang, anggota Legislatif dari Kota Depok dan Tangerang, pihak perbankan,
- Pengurus AKM yang selalu rapat dengan menuangkan pikiran dan tenaganya guna mendesain demi terlaksananya kegiatan ini diluar dari kesibukannya masing-masing (Bapak H. Muchtar Bahar, H.S. Pramono Budi, Bambang C, Ibu Neksi Triwidyanti).
- Pengawas AKM dengan arahan ide dan pengamatannya dapat mencerahkan dan mensukseskan kegiatan ini (Seperti Mas Nurdini dan Pak Muchtar Abbas).
- Anggota dan calon anggota AKM yang telah bersedia mengutus Stafnya untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini yang mempunyai semangat dalam kegiatan ini sampai hari terakhir
- Panitia Lokakarya, dengan segala kemampuannya, tenaga, waktu yang telah dituangkan dalam kegiatan ini yang tidak merasa jenuh dan tidak mengenal waktu yang kadang tugas tersebut dilaksanakan sampai malam hari (Seperti Wachid Solichin dari Bismi, Herman dari Sekam, Wardoyo dari Sekar, Rony dan Amung dari staf AKM).

# DAFTAR ISI

Hal

**KATA PENGANTAR …….. 2**

**UCAPAN TERIMAKASIH ……. 3**

**DAFTAR ISI ……. 4**

**BAB I. PENDAHULUAN …… 5**

**BAB II. LOKAKARYA INTERNAL …….. 6**

**BAB III. DIALOG STAKEHOLDER …….. 8**

**BAB IV. HASIL KEGIATAN …… 10**

**BAB V. PENUTUP …… 19**

# BAB I. PENDAHULUAN

Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro atau disebut Asosiasi Keuangan Mikro wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (disingkat AKM Jabodetabek) dideklarasikan oleh 19 anggotanya pada tanggal 29 Agustus 2002 di Jakarta. Sejak dideklarasikan, AKM memposisikan diri sebagai mitra bagi anggotanya dalam meningkatkan fungsi advokasi, studi, informasi, dan penguatan kapasitas baik personal maupun kelembagaan. Fungsi tersebut dirumuskan dalam Visi AKM, yaitu: " ***Menguatnya dan berkembanganya LKM milik masyarakat, yang berkeadilan, demokratis, transparansi, dan akuntabel, sebagai upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan".***

Sejak awal AKM mengambil peran yang konsisten untuk memberdayakan kelompok usaha kecil dan sektor informal, dalam rangka turut menanggulangi kemiskinan. Kenyataannya selama ini, dan pengalaman selama lebih 30 tahun pendekatan ekonomi yang cenderung mengedepankan peran usaha besar (konglomerasi) dalam membangun ekonomi bangsa, telah melahirkan bencana dan krisis ekonomi multidimensi yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang.

Berdasarkan data terakhir (Mei, 2003) Anggota mitra dampingan yang tergabung dalam asosiasi (AKM), baik dalam bentuk koperasi, BMT, grameen bank, credit union, dan unit usaha mikro lainnya saat ini adalah 12.718 orang. Jumlah peminjam aktif 9.365 orang. Total dana bergulir yang beredar pada mitra tersebut sebesar Rp 4,3 Milyar. Total tabungan sebesar 3,6 Milyar. Rata-rata besarnya pinjaman antara Rp 100.000,- (tahap pertama) hingga Rp. 1.000.000,-.

Untuk memberdayakan anggota sebesar itu, tentulah bukan pekerjaan yang mudah. Itulah sebabnya Pengurus AKM memandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders lembaga keuangan mikro. Lembaga yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung diantaranya: Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, LSM Pendamping, Legislatif, dan sebagainya. Kerjasama ini dapat terwujud apabila diantara stakeholders tersebut mempunyai kesamaan visi dan persepsi tentang pengembangan usaha kecil.

Dengan sponsor dari Partnership Economic Growth (PEG) USAID Small Grant Program (PEG), tanggal 22-24 April 2003 telah dilaksanakan Lokakarya Internal Anggota AKM. Dan pada tanggal 27 Mei telah dilaksanakan pula Dialog Stakeholders. Tujuan utama dari kedua aktivitas tersebut adalah untuk menyamakan visi dan persepsi bagi anggota Asosiasi Keuangan Mikro (AKM) Jabodetabek, dan juga dalam rangka sosialisasi program dengan berbagai stake holder keuangan mikro.

Yang sangat menggembirakan bahwa dari kedua kegiatan tersebut telah diperoleh hasil yang sangat signifikan; yaitu: ditetapkannya Rencana Strategis AKM, Pengesahan Kode Etik Anggota AKM, Terbukanya akses informasi dengan beberapa Pemerintah Daerah, dan Usulan perbaikan RUU Keuangan Mikro.

# BAB II. LOKAKARYA INTERNAL

Lokakarya internal anggota AKM antara lain mematangkan draf tentang strategic planning (Rencana Strategis) Asosiasi Keuangan Mikro (AKM), yang rancangan awalnya telah dibahas pada Lokakarya di Pusat Pendidikan dan Penataran Guru (PPG) Jakarta Selatan, tanggal 11-13 Maret 2003.

Maksud lokakarya ini adalah : Terselenggaranya pemantapan pemahaman anggota terhadap (a) Visi, misi dan tujuan AKM (b) Kode etik, AD dan ART (c) Rumusan rincian program 2002 – 2005 (d) Kesepakatan mendukung Kebijakan LKM dalam melakukan pengawasan.

Dalam rangka memantapkan konsoludasi internal anggota AKM, maka dilaksanakan pula Lokakarya internal yang disponsori oleh PEG, dengan diskripsi sebagai berikut:

## A. Waktu dan Tempat

Lokakarya Internal keuangan Mikro Memperkuat Jaringan Untuk Penguatan Keuangan Mikro diadakan selama 2 hari, yaitu pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22-23 April 2003 dimulai jam 09.00 – 21.00 Wib setiap hari. Bertempat atau dilaksanakan di Pusdiklat Transmigrasi Jalan Kalibata Timur, Pasar Minggu Jakarta selatan, DKI Jakarta.

## B. Pokok Bahasan

Adapun pokok bahasan dari lokakarya Internal ini yaitu :
- Visi, Misi dan Tujuan AKM
- Aturan main dan kode etik
- Rencana Strategis.

Dengan sub pokok materi sesuai dengan makalah yaitu :
a. Pentingya visi dan misi AKM
b. Rancangan Undang-undang (RUU) Keuangan Mikro
c. Kebijakan BI (Bank Indonesia) dalam rangka Pengembangan UKM
d. Membangun Tata Kelola Internal LSM dengan Kode Etik
e. Diskusi membedah APBD DKI, Depok dan Bekasi.

## C. Metode

Adapun metode yang digunakan didalam kegiatan Lokakarya ini adalah :
- Melalui proses partisipatif dalam diskusi kelompok
- Pemberian materi dari nara sumber
- Dialog dengan nara sumber (Tanya jawab)
- Diskusi pleno dan diskusi Panel
- Penugasan

## D. Keynots Speakers, Nara Sumber dan Fasilitator

Adapun keynotes speakers, nara sumber dan fasilitator yang ikut diundang dan terlibat dalam Lokakarya Internal ini adalah :

1. Keynot Speakers yaitu : Ibu Shinta Manurung dari PEG ( *Partnership for Economic Growth* ).
2. Nara Sumber yaitu :
   1. Bapak H.S. Pramono Budi dari AKM
   2. Bapak Fajar Nursahid dari LP3ES
   3. Ibu Neksi dari AKM
   4. Bapak Mukhtar Bahar dari AKM
   5. Bapak La Ode Ida dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)
   6. Bapak Y Santoso Wibowo dari BI (Bank Indonesia)

3. Fasilitator yaitu :
   1. Bapak M Ridho Nugraha
   2. Bapak Andi Ikhsan Arkam
   3. Bapak Bambang Capicoren

## E. Peserta

Dalam kegiatan ini peserta yang diundang dan yang hadir dalam kegiatan ini yaitu terdiri dari ;

1. Pengurus dan pengawas AKM 9 orang
2. Perwakilan anggota 19 orang
3. Calon Anggota AKM 4 orang
4. MCI Jakarta 1 orang
5. PEG 1 orang
6. Penyelenggara dan Notulis 4 orang

Dengan Variasi kehadiran pada hari pertama ; 30 orang dan pada hari kedua; 35 orang

## F. Kepanitiaan

Pelaksana Lokakarya ini ditangani langsung oleh Pengurus harian AKM, staf serta panitia kecil secara kerjasama dengan berbagai masukan dari pengawas, yaitu :

- H. Muchtar Bahar
- H.S. Pramono Budi
- Neksi Triwidayanti
- Bambang Capricorn
- Muchtar Abbas
- Nurdini
- Ridho Nugraha
- Wachid
- Herman
- M. Rony S
- Amung (Ma'mun)

# BAB III. DIALOG STAKEHOLDERS

Dialog stakeholders adalah dialog pertama kali AKM dengan para stakeholder Lembaga Keuangan mikro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan, sosialisasi, dan pereintisan kerjasama diantara LSM anggota AKM dengan pihak-pihak yang dipandang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan UKM. Dialog ini dilaksanakan di Hotel Kaisar, Ruang Colloseum; Jln. PLN No.1 Duren Tiga, Jakarta Selatan. Adapun diskripsi acara sebagai berikut:

1. Tema: *Penguatan Lkm Dan Jaringan Untuk Penanggulangan Kemiskinan*

2. Waktu dan Tempat kegiatan***:*** Hotel Kaisar, Ruang Colloseum, Jalan PLN No. 1, Duren III Jakarta Selasa 27 Mei 2003

3. Latarbelakang: Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh persoalan yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi fokus perhatian dan asistensi AKM. Diantaranya usaha mikro dianggap illegal, belum diperhatikan oleh Pemda, belum dapat mengakses fasilitas keuangan dll. Sementara LKM hampir memiliki persoalan yang sama dan kelembagaan yang ada demikian rapuh. LKM belum memiliki aspek legal dan masih terbatas di segi layanan, kemampuan dll

4. Lingkup Kegiatan: Terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu Penguatan AKM sebagai wadah LSM pendamping LKM dan LKM sendiri. Diantaranya penyusunan aturan AKM baik AD dan ART dengan kode etik dan dengan pijakan pemantapan visi, misi dan tujuan AKM serta perumusan rincian program 2003-2005. Kegiatan Kedua adalah dialog dan pendekatan kepada Pemda dan mitra dalam lokakarya agar LKM mendapat perhatian yang wajar. Bahagian dari kegiatan kedua ini diharapkan dapat diberikan masukan untuk penyusunan kebijakan tentang LKM/keuangan Mikro pada tingkat Nasional maupun Daerah.

5. Tujuan : Terselenggaranya pemantapan pemahaman anggota terhadap visi, misi dan tujuan AKM, kode etik, AD dan ART serta rumusan rincian program 2003-2005 dan kesepakatan mendukung dan melakukan pengawasan. Terselenggaranya dialog dengan Pemda dan Pejabat terkait tingkat Pusat serta mitra pendamping LKM lain untuk mengerti, mendukung serta adanya masukan untuk penyusunan kebijakan LKM di tingkat Daerah dan Pusat.

6. Hasil yang diharapkan:

(a) ***Dari sisi AKM***

- Rumusan visi, misi, tujuan
- Rumusan AD dan ART
- Rumusan Kode Etik AKM ( AKM, LSM dan LKM)
- Rincian Program 2003-2005
- Dukungan & komitmen anggota terhadap kesinambungan AKM
- Kesepakatan anggota untuk menerapkan kode etik dan pengawasan

(b) Dari sisi kebijakan:

- Kesediaan pemerintah Daerah/Pusat untuk berdialog dengan LKM & UM

- Usul dan kesekapatan untuk penciptaan iklim yang kondusif dan dukungan program
- pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Mikro
- Masukan untuk perumusan kebijakan yang mendukung keuangan mikro & usaha mikro

7. Metode:
   - Melalui proses partisipatif dalam diskusi kelompok dan diskusi pleno
   - b. Diskusi Panel
   - c. Dialog dengan nara Sumber dan mitra kerja

8. Narasumber:

1. BI
2. BRI / Bank DKI / Bank Jabar
3. DPRD
4. Pemda

9. Peserta:

Peserta yang ikut sebanyak 60 orang terdiri dari unsur-unsur :
1. Unsur Akm ( Anggota, Pengurus dan Pengawas )
2. Unsur Pemda di Wilayah Jabodetabek
3. DPRD di Jabodetabek
4. Dinas terkait Keuangan Mikro UM di wilayah Jabodetabek
5. BI dan perbankkan
6. Mitra Akm, MCI, PEG, Fitra dll
7. LSM Jaringan Pendamping LKM Lainnya.

# BAB IV. HASIL KEGIATAN

Dalam dua aktivitas tersebut, AKM menghasilkan rumusan dan kesepakatan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan lembaga keuangan mikro dimasa depan. Kemanfaatan tersebut bukan hanya bagi LSM anggota AKM, tetapi juga bagi para mitra dampingan, pemerintahan daerah, dan lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha kecil. Berbagai hasil yang sudah diperoleh antara lain:

### *1. Visi, Misi, dan Program.*

Visi dan misi suatu organisasi bermanfaat untuk :

(1) Menjadi pedoman utama ***ke mana organisasi diarahkan***, sehingga usaha dan kegiatan organisasi dapat dipusatkan pada kepentingan visi dan misi tersebut.
(2) Memberikan ***motivasi*** kepada setiap orang di dalam organisasi di dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
(3) Menjadi ***ciri atau identitas*** organisasi sehingga lebih mudah dikenali oleh pihak lain.
(4) Menjadi ***landasan penyusunan perencanaan*** yang bersifat operasional dan teknis.
(5) Mendapatkan ***komitmen*** dari semua orang di dalam organisasi melalui komunikasi yang jelas mengenai sifat dan konsep kegiatan organisasi
(6) Untuk mendapatkan pengertian dan ***dukungan*** dari orang-orang di luar organisasi, yang penting bagi mendukung keberhasilan program.

Sebagaimana diketahui, Visi dan Misi adalah salah satu alat kelengkapan organisasi. Disadari bahwa Asosiasi Keuangan Mikro adalah gabungan berbagai LSM yang menyelenggarakan aktivitas keuangan mikro; dengan berbagai karakteristiknya. Sehingga, walaupun secara prinsip mempunyai kesamaan dalam menjalankan programnya, tetapi masing-masing lembaga mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Padahal, agar AKM dapat menjalankan programnya secara baik, mempunyai legitimasi, dan mempunyai posisi tawar yang kuat; perlu memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi AKM tersebut haruslah mengakomodasi visi dan misi anggotanya, serta mewakili aspirasi, dan dapat menggambarkan tujuan jangka panjang para anggotanya. Untuk menyusun Visi dan Misi tersebut diperlukan keseriusan, kesadaran, dan kemauan saling berbagi.

Visi dan Misi yang sudah disepakati sebelumnya oleh para pendeklarasi AKM, kiranya perlu disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diimplementasikan dalam bentuk program-program yang konkrit. Dalam lokakarya pada tanggal 22-23 Maret 2003 antara lain telah disepakati program-program AKM berdasarkan masukan dari anggota. Adapun matriks penjabaran Visi, Misi, dan Program AKM yang disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra), sebagai berikut:

| Visi | Misi | Tujuan | Program |
|---|---|---|---|
| Menguatnya dan berkembangnya LKM milik masyarakat yang berkeadilan, demokratis, transpran, dan akuntabel, sebagai upaya strategis penanggulangan kemiskinan | Studi dan informasi | • Tersedianya model alternatif dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dan memenuhi criteria, manajemen pelayanan, kelembagaan dan akuntabilitas keuangan yangberlaku standar<br>• Tersedianya perangkat lunak dan system keuangan administrasi kelompok LKM dan LSM pendamping<br>• Tersedianya pelatihan, studi dan informasi keuangan mikro dan lembaga yang potensial | • News letter, Web dan Pusat Info<br>• Mempersiapakan standarisasi keuangan lKM dan melakukan dampingan penerapannya |
| | Peningkatan Kapasitas LKM dan LSM Pendamping | • Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas bai fasilitator, pendamping, pemerhati, pengelola dan masyarakat yang bergerak di keuangan mikro<br>• Meningkatkan kemampuanLKM dalam menggalang sumber dana local dan mengakses sumber pembiayaan lain dari lembaga mitra potensial<br>• Termobilisasinya capital fund untuk penguatan LKM dan peningkatan produktivitas usaha-usaha kecil | • Penguatan kesekretariatan terdiri darikantor, fasilitas kerja, peralatan dan tenaga sekretaris pelaksana<br>• Mempersiapkan standarisasi untuk pendamping, pengelola LKM, pelaksana keuangan dan kader-kader<br>• Fund Rising untuk pemupukan dana di LKM sekaligus untuk program pendampingan<br>• Penyempurnaan AD/ART, sebagai acuan internal dan kode etik dan kode laku |
| | Advokasi Kebijakan | • Teridentifikasinya persoalan usaha kecil, LKM dan iklim usaha untuk dirumuskan sebagai masuakan bagi penciptaan peraturan dan kebijakan yang mendorong penguatan dan perkembangan LKM dan usaha kecil yang menjadi pemanfaat | Sosialaisasi AKM kepada LKM dan LSM lain, mitra kerja, swasta dan pemerintah |

### 2. *Kode Etik Anggota AKM*

Kode etik Anggota AKM ini merupakan bagian yang penting bagi lembaga yang mempunyai keanggotaan dari berbagai latarbelakang. Dengan adanya kode etik ini maka paling tidak setiap pengurus dan anggota dapat menampilkan, memelihara, dan menjaga jatidirinya sebagai organisasi yang mempunyai kredibilitas. Demikian pula, sebagai asosiasi dari lembaga swadaya masyarakat yang lebih banyak memberikan layanan kepada masyarakat, maka kode etik ini menjadi penting. Karena, dengan kode etik ini maka akan terbangun sinergi dan pola layanan yang terjamin diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Kode etik LSM anggota AKM Jobodetabek awal penyusunannya dimulai pada saat lokakarya civil society tanggal 12-13 Maret 2003. Draf tersebut disempurnakan pada Lokakarya Internal tanggal 22-24 April 2003; dan pada tanggal 11 Mei 2003, bersamaan dengan acara Dialog Stakeholders disepakati isi Kode Etik AKM sebagai berikut:

## *A. NILAI-NILAI JATIDIRI AKM*

### 1. Transparansi

- Semua informasi yang berhubungan dengan misi, keanggotaan, kegiatan dan pendanaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya bersifat publik, karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat harus melaporkan kegiatan dan keuangannya untuk diketahui masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Lembaga Swadaya Masyarakat terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru yang mengedepankan kepentingan masyarakat marjinal, dan akan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
- Lembaga Swadaya Masyarakat menumbuhkembangkan transparansi dan akuntabilitas pengurus dan badan pelaksana terhadap staf dan karyawannya.

### 2. Saling menghargai

- Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpartisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonsektarian dan membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka atas dasar segala perbedaan, termasuk agama, suku, ras, golongan dan jender.
- Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan visi dan misi yang jelas memihak masyarakat marjinal, dan tidak untuk semata-mata mencari proyek.
- Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan orientasi tidak mencari keuntungan untuk dibagi-bagikan kepada pendiri dan pengurusnya, melainkan untuk mengabdi kepada sesama umat manusia dan kemanusiaan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat berpegang pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan visi dan misinya tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 3. Demokrasi dalam pengambilan keputusan

- LKM dan LSM Pendamping adalah salah satu wadah untuk mengembangkan prinsip dasar masyarakat madani (civil society) ditingkat lapangan akar rumput
- Model pemberdayaan yang dijalankan LKM dan LSM Pendamping bagi anggota dan mitra dampingannya adalah mengutamakan prinsip demokratisasi yang menghargai perbedaan
- Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan manajemen yang partisipatif dan demokratis.
- Lembaga Swadaya Masyarakat menjamin akses terhadap informasi untuk peng-ambilan keputusan dalam semua tingkat manajemen.
- Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan asas pemberian kompensasi yang adil dan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak staf dan karyawannya.

## 4. Akuntabilitas

- Lembaga Swadaya Masyarakat membuat sistem keuangannya untuk menjamin bahwa setiap dana yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, dan menjamin akuntabilitas terhadap semua pihak.
- Lembaga Swadaya Masyarakat melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan-nya sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku umum untuk sektor non-profit.

## 5. Kesetaraan

- Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membela, mengemukakan pendapat, dan dalam setiap upaya apapun untuk mencapai tujuannya tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan asas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan organisasi serta memperoleh kesempatan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat selalu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

## 6. Kepedulian tidak dibatasi oleh tempat, etnik dan agamanya

- LKM dan LSM Pendamping mengutamakan nilai dasar non sektarian, non politik, independen, dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan
- LKM dan LSM Pendamping tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan SARA (suku, antar golongan, ras, dan agama)

## 7. Memihak terhadap masyarakat miskin

- Program kerja LKM dan LSM Pendamping akan mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan
- Pemberdayaan kaum miskin adalah bagian yang tak terpisahkan sebagai sasaran prioritas program LKM dan LSM Pendamping

8. Tidak melakukan kegiatan/jasa/usaha yang sama yang dimiliki oleh anggota
   - LKM dan LSM pendamping tidak menjadi penghalang bagi perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota dan mitra dampingan
   - LKM dan LSM pendamping akan memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan bagi kemandirian usaha yang dijalankan anggota dan mitra dampingan untuk mewujudkan LKM milik masyarakat sesuai dengan Visi AKM

9. Bersifat terbuka bagi anggota dan mitra
   - Lembaga Swadaya Masyarakat otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyandang dana, dan sektor bisnis yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.
   - Jabatan sebagai pengambil keputusan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dirangkap dengan jabatan lain sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis dalam jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.
   - Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wahana bagi pengembangan diri baik secara individual maupun kolektif.

## *B. TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK LAIN*

Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam berhubungan dengan pihak luar didasarkan pada kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban yang tinggi sebagai berikut:

### *(1) Dalam Berhubungan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Masyarakat Luas* :

- Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati integritas, meningkatkan kemandirian dan independensi setiap kelompok swadaya masyarakat (KSM).
- Lembaga Swadaya Masyarakat menghormati budaya, tradisi dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat serta mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat lokal.
- Lembaga Swadaya Masyarakat memfasilitasi kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis di dalam masyarakat.
- Lembaga Swadaya Masyarakat membantu memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya, peningkatan program dan kapasitas organisasi, serta penguatan jaringan dan kerjasama antara KSM dengan masyarakat.

### *(2) Dalam Berhubungan dengan Pemerintah, Sektor Swasta, dan Lembaga Penyandang Dana*

- Lembaga Swadaya Masyarakat membuka diri untuk berhubungan dan bekerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga penyandang dana, dan lembaga internasional lainnya dalam rangka memperjuangkan visi dan misinya.

- Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berhubungan dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain tersebut menganut prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, saling menghormati, dan profesionalisme.

### *(3) Dalam Berhubungan dengan Sesama LSM*

- Lembaga Swadaya Masyarakat menyadari adanya keanekaragaman LSM dan karena itu mengakui keberadaan sesama LSM yang mempunyai komitmen, kepedulian, program dan kegiatan pelayanan yang jelas kepada masyarakat.
- Lembaga Swadaya Masyarakat mengembangkan solidaritas dan kerjasama atas dasar pemikiran bahwa dalam memberdayakan masyarakat sesama LSM adalah mitra.
- Lembaga Swadaya Masyarakat bekerjasama dalam mengembangkan standar profesionalisme yang didasarkan pada dedikasi dan kejujuran dalam melayani masyarakat.
- Lembaga Swadaya Masyarakat akan selalu bekerjasama dengan sesama LSM dalam menegakkan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

## *C. PENGHARGAAN DAN SANGSI*

- LKM dan LSM Pendamping mengembangkan nilai penghargaan kepada mereka yang berprestasi dan konsisten dalam menjalankan program kerjanya sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga
- Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengikatkan diri pada Kode Etik ini dan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini mendapatkan sanksi.
- Mekanisme dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini ditentukan kemudian oleh sebuah Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk itu.
- Untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik dibentuk suatu Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat wajib menegur anggotanya yang terbukti melanggar Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Dalam melakukan pengawasan Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggotanya.
- Dewan Etik dapat memberi rekomendasi tertentu kepada Asosiasi LSM terkait mengenai pelaksanaan, penegakan dan pengawasan Kode Etik LSM.
- Dewan Etik Lembaga Swadaya Masyarakat bertugas untuk menentukan bentuk atau bobot sanksi yang akan dijatuhkan oleh Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

## *D. PENUTUP*

- Pengertian Kode Etik LKM dan LSM anggota AKM Jabodetabek harus ditafsirkan baik dalam kerangka isi maupun dalam kaitan semangat dan jiwanya.
- Pelaksanaan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen LSM, baik sebagai perorangan maupun sebagai organisasi.

- Penegakan Kode Etik LSM dilakukan oleh setiap komponen yaitu para aktivis dan lembaga.
- Pengawasan Kode Etik LSM dilakukan oleh Dewan Etik yang akan dibentuk secara *ad-hoc* untuk itu sebagaimana disebutkan di atas.
- Setelah mendiskusikan secara seksama dan menyepakati isi Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat ini, kami yang bertanda-tangan di bawah ini secara sukarela dan dengan penuh kesadaran akan melaksanakan Kode Etik di masing-masing organisasi kami serta mensosialisasikannya kepada sesama warga Lembaga Swadaya Masyarakat, karena sesungguhnya Kode Etik ini bersifat terbuka untuk diterima dan diterapkan oleh komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat ini disepakati dan disahkan pertama kali pada pertemuan LKM dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya serta penyempurnaan terhadapnya secara periodik jika dianggap perlu atau diusulkan oleh setengah ditambah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Swadaya Masyarakat (LSM) anggota.

Kode etik tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh para LSM dan LKM yang tergabung dalam Asosiasi Keuangan Mikro (AKM) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK), yaitu: AIRMAS, ALISA KHADIJAH, Bina Swadaya wilayah Bogor Bekasi, BISMI, BMT Ibadurrahamn, BMT Wanita Islam, Kesuma Multiguna, Yayasan Peramu, LPPSE, Yayasan/Pokmas Teratai, PPSW, Yayasan Pukas, SEKAM, SEKAR, Yayasan Tirtaguna, WISS Indonesia, YADEH, YMU, YPSI.

### *3. Tanggapan terhadap RUU UKM*

Walaupun secara umum pemberdayaan UKM sudah lama dilaksanakan, namun dalam kenyataannya pelaku UKM masih belum menikmati aksesibilitas dalam mengembangkan usahanya. Hal ini selain disebabkan jumlah pelaku UKM sangat besar, juga belum adanya undang-undang yang secara khusus memberikan jaminan pengembangan usahanya. Sejak diluncurkan draf RUU UKM, sudah banyak masukan-masukan untuk merevisi, melengkapi, dan mengevaluasi draf tersebut. Namun, hingga saat ini belum menampakkan niat dan komitmen dari berbagai pihak untuk segera menuntaskan pembahasannya. Oleh karena itu, AKM terus-menerus melakukan advokasi dan mengajukan tanggapannya.

Dalam lokakarya dan dialog yang dilaksanakan bersama stakeholder LKM yang lain telah dihasilkan beberapa tanggapan terhadap RUU tersebut. Adapun tanggapan hasil diskusi tersebut adalah:

- Bab I.
  - Pasal 1. batas terendahnya perlu penjelasan
  - Pasal 4 : UKM yang dijalankan oleh rakyat miskin yang bersifat internal dalam aset minimal dibawah Rp 10 juta. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang bersifat informal dan assetnya di bawah Rp 10 juta yang dimiliki keluarga atau kelompok
  - Ayat 4 masyarakat miskin perlu di perjelas. masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat msikin sebagaimana dimaksud dlm definisi UKM
  - Ayat 5 masyarakat miskin ditentukan oleh masyarakat itu sendiri

- Masyarakat berpenghasilan rendah didevinisikan menurut AKM.
- Dilakukan oleh pemda atau pihak lain.

- Bab II
  - Pasal 1. LKM dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (selektivitas & kelayakan)
  - Pasal 2 : berkehati-hatian dan berpihak masyarakat miskin. Prinsip kehatian-hatian yang selektif dan kelayakan.
  - Pasal 4. LKM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi & meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha mikro dengan mempertimbnagkan aspek sosial
  - Pasal 4. mempertimbangkan nilai-nilai pendidikan dan sosial
  - Pasal 4 : ditambah ... usaha mikro menimbang aspek sosialnya
  - Pasal 4. sekedar masukan penyaluran dana dan pemupukan dana
  - Menolak definisi realitas miskin yang universal dan ditentukan oleh kehidupan itu sendiri.
  - Batas aset Rp 10 juta telah disepakati. Kemiskinan ditentukan oleh masyrakat itu sendiri sesuai wilayah masing-masing. Masyarakat pendapatannya sesuai hitungan minimalnya.
  - Yang membina tidak hanya pemda saja dan dapat juga pihak lain, LSM, dll pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemda atau "pihak lain" ... dst (sesuai pasal 18 ayat 2)
  - Pasal 5. Sifat simpanan mengenai deposito itu berupa simpanan. Deposito dipisahkan pada poin lain.

- BAB III.
  - Pasal 5. f dihilangkan karena alangkah lebih baik bila sertifikat digulirkan ke masyarakat.
  - Pasal 5 poin 1, e, dihilangkan. Alasan: bisnis oriented & uang akan lebih bermanfaat bila digulirkan di masyarakat
  - Pasal 9 C dihilangkan. Alasan: kontradiktif dg pasal 5 poin 1 c dan pasal 6 poin 1 b

- Bab IV, V & VI
  - Untuk usaha 20 juta adalah akan ada konsekwensi secara reguler mempertanggung jawabkan kepada kecamatan akan tetapi hanya mengetahui.
  - LKM dapat bentuk oleh beberapa orang.
  - Poin 2&3 PT dapat memupuk modal ke LKM.
  - Pasal 11 poin 1&2 tidak ada. Karena akan dibatasi oleh pemerintah.
  - Pasal 17. mengusulkan masuk tentang arti pengambil alihan. Pada saat kapan diambil pengalihan berdasarkan kategori tertentu.
  - Pemahaman tentang pengaawasan LPJK diusulkan LKM,Bank, pemerintah & sebagai timnya.
  - Bagaimana unsur independen dan kredibilitas dimasukkan dlm LPJK.
  - Poin3 pasal 19 dihilangkan.
  - Poin 5 pasal 18 dihilangnkan.
  - Pasal 21 ayat 1 lpjk pengawasan kepada LKM.
  - Pasal 24 poin2 kepada siapa diperjelas.
  - Pasal 25 menghilangkan perorangan.
  - Pengawasan terhadap LKM oleh Asosiasi LKM, Bank, PemDa,
  - Sejauh mana UU itu dpt bermanfaat bagi LKM bila unsur-unsur undang-undang tersebut sudah di penuhi.

- Pasal 10 apak permodalan itu batasan geografis
- Pasal 10 ayat 2 LKM modal 10 juta
- Pasal 3&4 seratus juta mencapai satu miliar.
- Kejelasannya.
- Pembinaan & pengawasan babVI pasal 18 ayat5 mengenai likwiditas menurut LKM.
- Pasal 12 : poin e : pengalaman dan tingkat pendidikan.
- Pasal 27 ayat 3 ketentuan persaraan pengurus LKM ditentukan otonomi daerah.
- Rahasia dari nasabah dan ditambah nasabah debitur dan jumlanya terbuka dan kerahasiaan pada pihak lain.
- Pasal 30 ditambahkan nasabah peminjam.
- Kata dapat di ganti berkewajiban.
- Pasal 35 ditambah ayat : Ahli waris menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan.
- Pasal 44 dengan tidak mengurangi pihak pidana bahwa LKM harus .
- Pasal yang mengatur otoritas dari Ayat 2 sangsi aministrasi dibalik tertulis baru jumlah uang.
- Pasal 6; ayat 1,2,3 Alangkah baiknya dibenahi dahulu.Surat teguran 1, 2 dsb
- Poin c siapakah yang akan menjadi penjamin. Penjamin adalah siapa perlu kejelasan.
- Jangka waktu diganti 5 tahun.

Tambahan :

- Pasal 27 poin 3 kelaziman atau mekanisme RUU yang telah di sepakati.
- Selanjutnya perlu relawan untuk mengawasi proses pembahasan RUU.

# BAB V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan tersebut, maka Asosiasi Keuangan Mikro (AKM) Jabodetabek menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku usaha kecil merupakan salah satu pilar ekonomi Negara yang penting; antara lain dalam katup pengaman social, penyerapan tenaga kerja, pengembangan lembaga Keuangan mikro, dan penanggulangan kemiskinan; sehingga eksistensinya perlu didukung agar lebih bermartabat dan berkembang, dalam rangka turut membangun perekonomian Negara
- Bahwa disadari selama ini upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan sector informal belum bersifat komprehensif, sehingga para pelaku usaha kecil tersebut selalu dalam kondisi posisi tawar yang rendah, akses permodalan yang lemah, dan status hokum yang kurang diperhatikan
- Bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah mulai tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu Pemerintah perlu memfasilitasi lembaga tersebut, agar standard pelayanan, status hokum, dan keberadaannya tidak kontra produktif dengan upaya penanggulangan kemiskinan
- Bahwa para stakeholder yang peduli dengan upaya pemberdayaan sector informal, diantaranya lembaga swadaya masyarakat, perlu terus menerus meningkatkan kualitasnya, sehingga secara signifikan dapat menjadi bagian penting dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

## B. Saran/Rekomendasi

- Kepada anggota AKM diharapkan makin dapat meningkatkan profesionalisme dalam melakukan pelayanan dan pendampingan kepada para pelaku usaha kecil, dengan jalan melibatkan peran para mitra dampingan untuk merinitis lembaga Keuangan mikro yang sebagian besar manajemennya adalah dilakukan oleh mereka sendiri.
- Kepada Anggota Legislatif, hendaknya turut memperjuangkan upaya mempermudah akses penguatan kapasitas, pengembangan modal usaha, dan monitoring program dengan memasukkan dalam Rencana Starategis Pemda setempat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian keberadaan pelaku usaha kecil, sector informal, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi bagian dari perencana, pemilik, dan pengawasan pembagunan di daerahnya
- Kepada Pemerintah Daerah, diharapkan makin meningkatkan fungsi dan peran kelompok usaha kecil, lembaga Keuangan mikro, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari stakeholder di daerahnya. Dengan demikian program-program yang dilaksanakan oleh Pemda sejalan, seaspirasi, dan mengakomodasi kepentingan para stake holder usaha kecil tersebut
- Kepada Perbankan; hendaknya makin membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Keuangan Mikro (AKM); khususnya dalam menyalurkan modal pengembangan usaha kecil. Sehingga peran perbankan tidak hanya berpihak kepada kelompok usaha besar, yang selama ini lebih banyak merugikan perkembangan perekonomian Negara.